

Perlindungan Bagi Perajin Dalam Kerangka Hak Cipta, Desain Industri, dan Indikasi Geografis (Telaah Dari Perspektif Otonomi Daerah)

Sella Petrix Pelulessy

¹Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih, Jayapura-Papua-Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 25, 2025

Revised January 30, 2025

Accepted February 15, 2025

Available online February 22, 2025

Kata Kunci:

Perlindungan Perajin, Hak Cipta, Desain Industri, Indikasi Geografis.

Keywords:

Protection of Craftsmen, Copyright, Industrial Design, Geographical Indications.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui instrumen hukum hak cipta, desain industri dan indikasi geografis (dalam hukum merk) dapat memberikan perlindungan yang permanen terhadap perajin dan karya-karya dari perajin tersebut dapat merupakan aset daerah dalam perspektif otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris dengan menelaah dan mengkaji dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan terobosan hukum dalam rahasia Bank serta kenyataan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam referensi regulasi, baik dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Industri maupun dalam Undang-Undang Merek yang memuat pengetahuan tentang Indikasi geografis, istilah perajin tidak dikenal. Menurut kelaziman, istilah perajin dipergunakan untuk menunjuk masyarakat yang kegiatannya menghasilkan karya-karya kerajinan tangan. Kegiatan tersebut mencakup aktivitas yang semata-mata mengandalkan atau keahlian perorangan dan/atau kelompok. Didalam Pasal 44 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan kepada pemerintah Provinsi Papua Untuk memberikan perlindungan kepada Hak Intelektual Orang Asli Papua termasuk di dalamnya perajin, yang kesemuanya merupakan aset

daerah.

ABSTRACT

This study aims to determine the legal instruments of copyright, industrial design and geographical indication (in trademark law) can provide permanent protection for craftsmen and the works of these craftsmen can be regional assets in the perspective of regional autonomy. The research method used is normative and empirical juridical by reviewing and examining the applicable laws and regulations related to legal breakthroughs in Bank secrecy and the reality that occurs in the field. The results of the study revealed that in regulatory references, both in the Copyright Law, the Industrial Law and in the Trademark Law which contain knowledge about Geographical Indications, the term craftsman is not known. According to custom, the term craftsman is used to refer to people whose activities produce handicrafts. These activities include activities that rely solely on or expertise of individuals and/or groups. Article 44 of the Papua Special Autonomy Law mandates the Papua Provincial Government to provide protection for the Intellectual Rights of Indigenous Papuans including craftsmen, all of whom are regional assets.

PENDAHULUAN

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, yakni sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hingga digantikannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berbagai permasalahan sosial, politik dan hukum bermunculan dan menuntut penyelesaian yang akomodatif dalam berbagai kebijakan dan perundang-undangan. Di antaranya, masalah pembagian kewenangan atau urusan pemerintahan yang selama ini belum memiliki kriteria yang tegas. Melalui revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah diharapkan dapat diciptakan sinergi antara demokrasi dan kesejahteraan. Khusus mengenai upaya mewujudkan kesejahteraan, normanya diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Implementasinya, dilakukan antara lain melalui instrumen PAD yang penggalan sumber-sumbernya masih sering memunculkan persoalan dan tidak optimal. Dalam kerangka optimalisasi PAD, beberapa daerah telah melakukan inventarisasi dan mengklaim beberapa bentuk karya tradisi sebagai kekayaan daerah yang berpotensi untuk di eksploitasi (Eddy Pelulessy, 2016).

*Corresponding author

Email: sellapetrixpelulessy@gmail.com

Patut dicatat bahwa wacana mengenai status kekayaan daerah seperti *traditional knowledge*, dan juga *indigenous knowledge*, termasuk *technology plus genetic resources* secara konseptual menyimpan problema yang mendasar. Bahkan juga *folklore*. Persoalannya, bagaimana mungkin ragam ciptaan lama seperti itu harus diproteksi dengan rezim hukum yang konsepsinya mengacu pada nilai-nilai kebaruan dan batas waktu? Dari segi implementasi, hal ini menampilkan kontradiksi. Masalahnya menjadi semakin kusut ketika dihadapkan pada berbagai arahan kebijakan seperti di bidang kebudayaan, pangan, pertanian, lingkungan, dan bahkan ekonomi dan perdagangan. Misalnya, untuk dan atas nama kepentingan kebudayaan, kemudian ditetapkan kebijakan melarang eksploitasi *folklore* oleh pihak luar negeri. Demikian pula untuk kepentingan penyediaan pangan, dikembangkan kebijakan melarang pemanfaatan *genetic resources*. Arah kebijakan seperti itu jelas bertentangan dengan konsep *public domain* dan bahkan *common heritage* yang memberi kebebasan masyarakat untuk mengeksploitasi.

Betapapun harus diakui, dari segi kebijakan, terdapat logika yang membenarkan perlunya apresiasi terhadap kontribusi elemen-elemen tradisional tadi dalam progres teknologi. Demikian pula jerih payah masyarakat setempat dalam upaya pelestariannya. Yang pasti, beberapa bentuk komoditi menggunakan *traditional knowledge*, *genetic resources* dan *folklore* sebagai basis, dan acapkali juga menggunakannya sebagai bagian atau elemen yang dikombinasi dengan kreasi atau inovasi yang baru. Karenanya, menjadi dapat dipahami bila berkembang tuntutan perlunya kuantifikasi nilai ekonomi atas segala elemen tradisional yang dikontribusikan. Apalagi bila menyangkut elemen kekayaan tradisional yang selama ini dilestarikan oleh masyarakat lokal. Ini berarti, pengorbanan dalam mempreservasi aset tradisional dikalkulasi menjadi *equity*. Justifikasinya mengacu pada rasionalita ekonomi. Karena memiliki nilai ekonomi, maka perlu di klaim, di manage dan dilestarikan termasuk preservasi melalui instrumen hukum. Bahkan karena kesadaran atas nilai ekonomi itu pula (termasuk nilai dari segi kelangkaannya) menjadikan a *heritage of mankind* dapat diujakan sebagai komoditi untuk utiliti industri. Konsepsi seperti ini memunculkan permasalahan dihadapkan pada tuntutan beberapa daerah untuk menetapkan rambu dan norma-norma tersendiri menghadapi maraknya eksploitasi *assets* daerah yang dilakukan oleh pihak-pihak luar negeri. Demikian pula eksploitasi oleh para perajin daerah lain yang sama sekali tidak terlibat dalam proses preservasi. Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap perajin dalam sistem hukum nasional terkait instrumen hukum hak cipta, desain industri dan indikasi geografis (dalam hukum merk) dapat memberikan perlindungan yang permanen terhadap perajin serta karya-karya dari perajin tersebut dapat merupakan *asset* daerah dalam perspektif otonomi daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam referensi regulasi, baik dalam UU Hak Cipta, UU Desain Industri maupun dalam UU Merek yang memuat pengaturan tentang indikasi Geografis, istilah "perajin" tidak dikenal. Dalam kerangka sistem perlindungan Hak Cipta, subjek utamanya adalah pencipta. Di bidang Desain Industri subjeknya diberi nama pendesain. Sedangkan dalam pengaturan indikasi Geografis, tidak ditemukan nomenklatur khusus untuk subjek serupa itu. Menurut kelaziman, istilah perajin digunakan untuk menunjuk orang atau kelompok masyarakat yang kegiatannya menghasilkan karya-karya kerajinan (tangan). Kegiatan tersebut mencakup aktivitas yang semata-mata mengandalkan keterampilan atau keahlian perorangan dan/atau kelompok. Kerajinan tangan, anyaman, batik, keramik, rotan dan ukiran, merupakan beberapa contoh menonjol karya perajin yang banyak mengandalkan skill dan kekuatan cipta estetika perorangan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, terbitan Balai Pustaka, merumuskan definisi pengrajin atau perajin sebagai orang yang pekerjaannya (profesinya) membuat kerajinan. Sedangkan kerajinan adalah barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan, misalnya tikar atau anyaman. Dijelaskan pula bahwa kerajinan adalah perusahaan (kecil) yang membuat barang-barang sederhana yang biasanya mengandung unsur seni (art). Sesuai dengan batasan pengertian di atas, terdapat beberapa titik taut HKI dalam kerangka pemberian dasar perlindungannya. Diantaranya bila menyangkut karya seni, Hak Cipta akan otomatis tampil melindungi. Bila menyangkut karya estetik yang dibuat berdasar pola atau patron, perlindungannya diakomodasi oleh UU Desain Industri. Sedangkan bila menyangkut produk dengan kualitas spesifik dan memiliki karakter khas karena pengaruh iklim, tanah, air, atau faktor geografis lainnya, perlindungannya difasilitasi oleh aturan Indikasi Geografis. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut dapat berlaku tunggal atau ganda dengan varian kombinasi dari ketiga instrumen tersebut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris dengan menelaah dan mengkaji dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan terobosan hukum dalam rahasia Bank serta melihat kenyataan yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa konsepsi pengaturan yang melindungi perajin dan pokok-pokok pemikirannya dapat ditelusuri sebagai berikut:

a. Konsepsi Perlindungan Hak Cipta.

Hak Cipta memiliki objek khas yang terbatas. Yaitu, mencakup tiga kelompok karya cipta yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Terhadap karya-karya seperti itu melekat Hak Cipta yang lahir tanpa keharusan mendaftarkan. Hak Cipta lahir sejak ciptaan selesai diwujudkan dan berlangsung efektif dalam payung perlindungan hingga 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Beberapa jenis ciptaan dilindungi kurang dari durasi itu. Hanya karya yang benar-benar asli yang memiliki Hak Cipta.

Nilai keaslian atau orisinalitas ciptaan diukur dari dua alur proses penciptaan. Yaitu, apakah ciptaan berasal dari ide atau inspirasi pencipta sendiri atau apakah ciptaan tersebut bukan merupakan hasil peniruan dari ciptaan orang lain. Selebihnya kedudukan orang atau mereka yang membuat karya cipta disebut pencipta. Badan hukum juga dapat memiliki status sebagai pencipta. Adapun lingkup perlindungannya mencakup hak-hak yang berdimensi ekonomi (*economic right*) dan bernilai moral (*moral right*). Hak ekonomi merupakan hak untuk menikmati manfaat ekonomi yang melekat pada ciptaan, baik dalam kerangka penggunaan hak memperbanyak (*mechanical rights*) maupun hak mengumumkan (*performing right*). Mengenai jenis-jenis ciptaan, antara lain dinyatakan bahwa segala bentuk seni rupa termasuk seni pahat, patung dan batik merupakan karya yang dilindungi Hak Cipta.

Bila dikaitkan dengan status dan domisili ciptaan, pertanyaan-nya apakah karya-karya seperti itu merupakan *assets* daerah atau milik perorangan yang berdomisili di daerah. Dalam pemahaman umum, karya batik misalnya, sering disebut melekat dengan daerah penghasilnya. Misalnya Batik Yogya, Batik Solo, Batik Pekalongan, Batik Cirebon, atau Batik Papua. Apakah sebutan itu lantas identik dengan pengakuan bahwa karya-karya batik tersebut merupakan *asset* daerah Yogya, Solo, Pekalongan, Cirebon, atau Papua.

Ada dua kemungkinan jawaban. *Pertama*, batik tersebut milik perorangan selaku penciptanya. Ini terjadi karena batik itu termasuk kreasi seni yang diciptakan oleh pencipta sendiri dan memenuhi syarat orisinalitas. Kedua, milik daerah. Ini terjadi apabila batik tersebut merupakan karya tradisional yang telah menjadi milik umum karena usia perlindungannya telah usai. Karya-karya seperti ini lazim disebut sebagai *public domain*. Sebagai milik umum, karya-karya serupa itu sesungguhnya tidak dapat di klaim sebagai milik daerah. *Public domain* harus diartikan berskala nasional, atau terbebas dari batas-batas kedaerahan. Dalam kerangka pengaturan itu.

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia menetapkan aturan pembatasan. Intinya, ciptaan *public domain* bebas digunakan oleh WNI tetapi tidak oleh WNA. Bila ada keinginan WNA memanfaatkan ciptaan Indonesia, ia harus meminta dan mendapatkan izin dari negara. Dengan logika yang sama, apakah tidak mungkin pembatasan seperti itu diberlakukan oleh daerah terhadap daerah yang lain? Dalam mengembangkan wacana ini, keduanya dihadapkan pada masalah pengendalian dan pengawasannya. Apabila untuk itu akan di introduksi instrumen perizinan, masalahnya lantas bagaimana mekanisme perizinannya?

Sejauh ini, Peraturan Pemerintah yang diharapkan menjadi dasar pengaturan pengendalian terhadap pemakaian oleh pihak asing belum terselesaikan. Dalam hal demikian masih sangat besar kemungkinannya terjadi pemanfaatan ciptaan-ciptaan tradisional milik (yang berada di) daerah oleh pihak asing untuk di eksploitasi secara komersial tanpa izin. Untuk itu, terlepas dari belum adanya pengaturan, masyarakat daerah perlu diingatkan tentang perlunya menjaga *asset* daerah tersebut dari kemungkinan pemanfaatannya oleh orang asing. Yang pasti, ada semacam tantangan yang saat ini menghadang. Selain distorsi terhadap nilai-nilai tradisi dan bahkan juga ritual, ancaman yang paling lugas hadir dalam bentuk eksploitasi dan komersialisasi. Harus diakui, perlu ada keseimbangan dan keadilan dalam konsep pemanfaatan karya-karya tradisional seperti kan dan menyadarkan masyarakat daerah atas kekayaan yang mereka miliki. Mengingatkan mereka berarti memahami mereka. Dalam logika HKI berarti menjelaskan pada mereka konsepsi pengaturan dan norma-norma perlindungan HKI, termasuk titik singgungnya dengan karya-karya tradisi. Hanya dengan pemahaman yang cukup, kesadaran hukum mereka akan tumbuh. Itu berarti mekanisme per-lindungan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, bila kesadaran hukum dapat ditumbuhkan, kiranya tidak perlu terjadi opini yang salah serta resistensi terhadap eksploitasi karya tradisi.

Dalam konsep hukum, semua permasalahan memiliki solusi dan pemecahan. Ini berarti, kegiatan-kegiatan para perajin rotan di Cirebon misalnya yang belakangan ini banyak bekerja untuk memenuhi "order" orang-orang asing, tidak disalahpahami sebagai menjual *asset* negara atau *asset* daerah. Menurut pengamatan, order dimaksud sebagian besar didasarkan atas spesifikasi teknik milik orang asing. Namun harus diakui, sebagian besar produk-produk massal tersebut mengandung elemen karakter seni khas

daerah atau uinsur-unsur tradisional Indonesia lainnya. Bagaimana sebaiknya menyikapi masalah ini, tentu perlu memandangnya secara kasus per kasus.

b. Konsepsi Perlindungan Desain Industri

Konsepsi Desain Industri memiliki features yang unik. Sebagai kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis dan warna dua dimensi atau tiga dimensi, Desain Industri mensyaratkan adanya kemampuan untuk digunakan membuat produk atau barang, ter-masuk kerajinan tangan, secara berulang-ulang. Karena menyangkut karya kerajinan tangan, layak kiranya bila pembuatnya disebut perajin. Norma-norma pengaturan tentang Desain Industri telah dibakukan dalam UU No.31 Tahun 2000. Prinsip-prinsip yang diatur antara lain menegaskan status orang yang menghasilkan Desain Industri dengan predikat Pendesain. Sesuai dengan pengertian itu, terdapat beberapa kemungkinan yang lazim ditemukan. Pertama, pendesain adalah sekedar “pencipta” desain. *Kedua*, pendesain adalah pencipta desain sekaligus perajin yang membuat karya-karya berdasarkan desain yang dibuatnya. Yang juga mungkin adalah perajin menggunakan desain pendesain karena orang yang terakhir ini tidak berniat atau tidak memiliki kemampuan mewujudkan sendiri desain industrinya.

Berbeda dengan Hak Cipta, prinsip perlindungan bagi Desain Industri mensyaratkan adanya pendaftaran. Melalui permintaan pendaftaran selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan formal dan substantif atas seluruh persyaratan yang telah ditetapkan. Diantara-nya, disyaratkan adanya nilai kebaruan (*novelty*). Dalam frasa norma, *novelty* adalah suatu fakta hukum yang membuktikan bahwa pada saat pertama kali permintaan pendaftaran diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membantah status kreasi desain tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan sebelumnya. Norma hukum ini pada dasarnya lebih merupakan kualifikasi teknis. Artinya, bila secara teknis tidak ada yang dapat membuktikan adanya desain serupa yang lebih dahulu di daftarkan atau diungkapkan kepada publik, maka desain yang diajukan itu dianggap sebagai baru. Persyaratan lainnya merujuk pada siapa yang pertama kali mengajukan permintaan pendaftaran. Sesuai hukum, orang itu yang berhak mendapatkan perlindungan meski ada orang lain yang mengaku lebih dahulu membuat desain. Prinsip ini lazim disebut *first to file system*. Adapun jangka waktu perlindungannya berlaku selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran desain yang telah memenuhi persyaratan.

Mengingat jangka waktu perlindungan bagi karya desain relatif pendek dan tidak ada peluang perpanjangan, maka secara teoritis akan banyak desain industri yang menjadi bagian dari koleksi asset daerah dengan status *public domain*. Terhadap desain-desain *public domain* seperti itu, masyarakat berhak menggunakannya secara bebas. Artinya, tidak perlu meminta izin dan tidak membayar royalti kepada siapapun. Masalahnya, bila desain-desain seperti itu dibuat oleh warga daerah dan unsur estetikanya sangat menonjolkan nuansa seni khas atau ornamen etnik daerah, maka karya seperti itu lazim diartikan sebagai karya khas daerah. Sebagai karya khas daerah, komunitas setempat akan mengklaimnya sebagai asset daerah. Pertanyaannya, sekali lagi apakah setelah menjadi *public domain* dan diakui menjadi asset daerah lantas tidak boleh digunakan warga daerah lain.

c. Konsepsi Perlindungan Indikasi Geografis

Dalam sistem HKI nasional, konsepsi Indikasi Geografis telah diadopsi menjadi bagian dari regulasi merek. Sejak UU Merek 1992 hingga perubahan dan pengantiannya dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, Indikasi Geografis telah diakomodasi. Format peng-aturannya menempati bab tersendiri disatukan dengan indikasi asal. Secara keseluruhan, substansinya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut yang bersifat teknis dan operasional. Di antaranya, pengaturan tentang tata cara pendaftarannya yang hingga kini belum selesai disusun.

Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Perlindungan diberikan apabila Indikasi Geografis yang bersangkutan telah terdaftar atas dasar permintaan lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan.

Lembaga dimaksud dapat terdiri dari pihak yang mengusahakan barang-barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam, atau produsen barang hasil pertanian, atau pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri, atau pedagang yang menjual barang-barang tersebut. Selain itu, dapat pula lembaga yang secara khusus diberi kewenangan untuk itu atau bahkan kelompok konsumen barang-barang tersebut. Dari berbagai kemungkinan kepemilikan hak atas Indikasi Geografis yang beragam itu, yang paling relevan adalah masyarakat pembuat barang-barang kerajinan tangan di daerah itu yang lazim disebut perajin. Mereka ini merupakan subjek pengaturan yang relevan untuk dipermasalahkan hak-hak perlindungan-nya. Salah satu permasalahan yang pelik untuk diungkap adalah kemungkinan adanya kandungan pengetahuan tradisional. Apabila pengetahuan tradisional tersebut sejak awal memang berasal dan dilestarikan oleh masyarakat setempat, maka tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tetapi, bila berasal dari komunitas daerah lain, potensi konflik akan ada dan bersifat sangat terbuka.

Dalam kaitannya dengan persoalan aset daerah, pertanyaan yang timbul adalah apa yang dimaksud dengan aset daerah, bagai-mana status kepemilikannya dan bagaimana pengelolaannya? Yang terakhir ini terkait dengan masalah pemanfaatannya serta instrumen perlindungan yang dibutuhkan oleh aset yang bersangkutan. Apa yang dimaksud dengan aset daerah? Secara umum dapat dijawab dengan menunjuk pada seluruh kekayaan yang dimiliki daerah termasuk *intangible property* yang secara yuridis masih belum jelas jaminan perlindungannya. Mengikuti logika konsepsi Hak Cipta, assets yang memiliki titik singgung dengan Hak Cipta antara lain berupa karya-karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya.

Demikian pula hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama termasuk kerajinan tangan dan karya seni lainnya. Secara hukum, kesemuanya itu menjadi domain negara yang bebas digunakan oleh rakyatnya. Selain itu juga seluruh ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang telah berakhir jangka waktu (perlindungan) Hak Ciptanya. Yang juga dapat dianggap sebagai aset daerah adalah karya-karya yang eksis di daerah itu yang tidak diketahui siapa penciptanya atau tidak di klaim Hak Ciptanya. Karya seperti itu lebih banyak merupakan karya yang oleh penciptanya memang didedikasikan untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat. Misalnya karya-karya ukiran Bali serta barang-barang souvenir yang dihasilkan oleh komunitas di suatu daerah.

Dalam wilayah hukum Desain Industri, aset daerah tersebut berupa karya desain yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya atau yang sejak semula dibuat untuk didedikasikan untuk masyarakat, bangsa dan negara. Bila awalnya karya desain digunakan dan dikembangkan di suatu daerah, dan bahkan menggunakan bahan khas yang hanya ada di daerah itu atau kualitasnya dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia di daerah itu, maka desain tersebut sesungguhnya telah mendapatkan pengaturan via rezim Indikasi Geografis. Wujud produknya tidak terbatas pada barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri, tetapi juga barang-barang hasil pertanian. Misalnya, kain tenun dari Silungkang, Batik Pekalongan, Sutra Makassar, Brem Bali, atau Sirup Markisa Medan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana format perlindungannya? Apakah HKI hadir di atas produk-produk serupa itu (Eddy Pelupessy, 2017). Sesungguhnya, pertanyaan-pertanyaan itu belum dapat dijawab dengan tuntas. Salah satu penyebabnya, adalah karena belum tersedianya kebijakan nasional dan kerangka pengaturan (regulasi) bagi dasar perlindungannya.

Melindungi perajin pada kenyataannya juga berdimensi pemberian perlindungan terhadap aset daerah. Namun demikian, pemikiran mengenai perlindungan terhadap aset daerah harus dibedakan maknanya dari sudut pandang perlindungan HKI. Sejauh aset daerah itu merupakan karya-karya perorangan bermuatan HKI, siapa pun pemiliknya, tidak satu orang pun diperbolehkan memanfaatkan tanpa seizin pemiliknya. Premis ini dibangun dari logika normatif. Betapa pun, perangkat hukum HKI akan sepenuhnya menjaga dan melindunginya dari praktik pemakaian secara tanpa izin. Berbeda halnya bila yang dilakukan oleh perajin sekedar melakukan kegiatan dengan keahlian yang diperolehnya secara turun temurun. Perajin seperti itu tidak mencipta dan tidak menghasilkan karya baru yang layak dikualifikasi sebagai ciptaan yang berhak mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Sebaliknya, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bila komoditas yang dihasilkan para perajin memiliki ciri khas dan kualitas yang terkait dengan faktor geografis, faktor alam dan faktor manusia yang ada di daerah tersebut, kemungkinan besar akan berlaku perlindungan menurut rezim Indikasi Geografis. Namun demikian, perlindungan menurut rezim itu hanya berlaku melalui tanda yang hanya akan di daftar bila ada pihak yang mengajukan permintaan pendaftarannya.

Keterkaitan dengan konsepsi perlindungan desain industri pada dasarnya juga tidak terlalu relevan. Sebab, rezim hukum ini mensyaratkan adanya kebaruan bagi kemungkinan pemberian perlindungannya. Melalui mekanisme uji persyaratan kebaruan dan syarat teknis lainnya, suatu karya desain akan dipertimbangkan untuk di daftar atau ditolak. Bila memenuhi persyaratan dan didaftar, maka perlindungan hukum akan berlaku bagi Desain Industri itu.

Memahami status aset daerah seyogyanya dilakukan dengan memisahkan kekayaan tersebut dari kepemilikan perorangan. Status dan keberadaan *assets* perorangan seperti itu didukung oleh peraturan perundang-undangan HKI. Sisanya, merupakan aset yang tidak memiliki eksklusivitas apa pun, tidak ada hak monopoli, dan tidak ada larangan pemanfaatan oleh siapa pun. Khusus dalam UU Hak Cipta dikenal larangan pemanfaatan karya-karya cipta *public domain* oleh pihak asing. Bila harus dilakukan, perlu mendapatkan izin terlebih dahulu dari negara.

Betapa pun harus diakui, selama ini hampir tidak pernah ada klaim terhadap *asset* daerah yang dilindungi HKI. Artinya, daerah tidak pernah mengakui secara hukum sebagai pemilik tunggal dengan hak monopoli bagi *asset-asset* yang bermuatan HKI atau pernah bermuatan HKI, kecuali yang berdimensi Indikasi Geografis. Apa yang selama ini diputuskan sebagai *asset* milik daerah sebenarnya tidak memiliki justifikasi. *Asset-asset* serupa itu adalah bagian dari aset nasional yang bebas digunakan dan dimanfaatkan oleh siapa pun, termasuk dimanfaatkan oleh para perajin sepanjang mereka adalah warga

negara republik ini. Dengan alur logika ini, maka klaim yang mengacu pada lingkup daerah, perlu diluruskan, terutama dalam era otonomi daerah saat ini. Bila otonomi diartikan sebagai kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerah sendiri, hal itu sama sekali tidak memberi pembenaran bagi daerah untuk menguasai dan memonopoli sendiri karya-karya berstatus *assets* daerah tadi.

SIMPULAN

Dari hasil observasi dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa ke depan harus direkomendasikan agar ketentuan lebih lanjut tentang Indikasi Geografis segera dapat disusun dan diwujudkan. Karena hanya dengan instrumen tersebut kita dapat tetap konsisten menggunakan aturan HKI untuk melindungi perajin dan sekaligus komoditas yang dihasilkan daerah. Selain itu juga bahwa dalam referensi regulasi, baik dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Industri maupun dalam Undang-Undang Merek yang memuat pengetahuan tentang Indikasi geografis, istilah perajin tidak dikenal. Menurut kelaziman, istilah perajin dipergunakan untuk menunjuk masyarakat yang kegiatannya menghasilkan karya-karya kerajinan tangan. Kegiatan tersebut mencakup aktivitas yang semata-mata mengandalkan atau keahlian perorangan dan/atau kelompok. Didalam Pasal 44 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan kepada pemerintah Provinsi Papua Untuk memberikan perlindungan kepada Hak Intelektual Orang Asli Papua termasuk di dalamnya perajin, yang kesemuanya merupakan asset daerah.

REFERENSI

- Agus Sardjono. (2009). *Membumikan HKI di Indonesia*, CV. Nuansa Alia, Bandung.
- Budi Agus Riswandi dan H. Syamsudin. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eddy Pelupessy. (2016). *Perlindungan Bagi Perajin Dalam Kerangka, Hak Cipta, Desain Industri, Indikasi Geografis (telaah dari perspektif Otonomi Daerah*, Sentra HKI kemapa, Uncen, Jayapura.
- Eddy Pelupessy. (2017). *Hak Kekayaan Intelektual*, Itelegensia Malang.
- Silvia Anita. (2015). *Hukum Paten dan Merek di Indonesia*, Bumi Aksara, Yogyakarta.
- Tim Letsey et al, (2020). *Hukum KHI di Indonesia*, CV. Nuansa Alia, Bandung.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Indikasi Geografis.